



P E N E T A P A N

Nomor 139/Pdt.P/2025/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan **Perwalian** yang diajukan oleh :

DESI YUMIHARTIKA binti HAMIDHAN, NIK. 6112016108760007, tempat dan tanggal lahir Pontianak 21 Agustus 1976, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Rais A Rahman Gg. Tiong Kandang 3 No. 19, RT. 007 RW. 004, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum ISMAIL MARZUKI, S.H.I., Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Ujung Pandang Gang Hanura 2 Pontianak dengan Domisili Elektronik marzukiismail121@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 April 2025, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Pontianak tanggal 28 April 2025 Nomor 105/SKK/2025/PA.PTK., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2025/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139/Pdt.P/2025/PA.Ptk tanggal 28 April 2025 telah mengemukakan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama **Muhammad Yani bin A. Wahab**, namun telah bercerai sebagaimana **Akta Cerai Nomor 251/C/2012/PA/Mpw** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mempawah;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **Muhammad Yani bin A. Wahab** tersebut telah dikaruniai 1 (dua) orang anak yang bernama **Muhammad Rayyan Daisam**, Laki-laki, lahir di Sungai Raya tanggal 18 Oktober 2010;
3. Bahwa pada tanggal 26 September 2024 Muhammad Yani telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-10102024-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengurus penetapan ahli waris dan transaksi jual-beli serta peralihan hak kepemilikan sebagai ahli waris atas nama anak Pemohon;
5. Bahwa, dikarenakan 1 (satu) orang anak kandung Pemohon pada posita 2 (dua) tersebut masih dibawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih dibawah umur / belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
6. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum 1 (dua) orang anak kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2025/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 1 (satu) orang anak kandung Pemohon yang bernama **Muhammad Rayyan Daisam**, lahir di Sungai Raya, tanggal 18 Oktober 2010 untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengurus penetapan ahli waris dan transaksi jual-beli serta peralihan hak kepemilikan sebagai ahli waris atas nama anak Pemohon;

3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6112016108760007, atas nama **Desi Yumihartika**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 21 Desember 2013, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 251/AC/2012/PA.Mpw, tertanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 599/IST/2011 atas nama **Muhammad Rayyan Daisam** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 11 Mei 2011, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 617103170130011 atas nama Kepala Keluarga Desi Yumihartika, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 4 Oktober 2023, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2025/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-10102024-0009 atas nama **M. Yani**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kubu Raya tertanggal 10 Oktoberr 2024, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **Misnawar bin Badar**, di bawah sumpah menerangkan di Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Muhammad Yani bin A. Wahab** dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah bercerai pada tahun 2012;
- Bahwa, Pemohon maksudnya adalah untuk mengurus Permohonan Perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Muhammad Rayyan Daisam**;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama **Muhammad Yani bin A. Wahab**, sudah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2024 karena sakit;
- Bahwa, anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang mengurusnya baik sebelum maupun setelah bapak kandungnya meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon memperlakukan dan merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Sifat dan kepribadian Pemohon sangat baik, Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak anak tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2025/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus peralihan hak atas harta peninggalan almarhum pada ahli warisnya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Chomsin bin Sinduani, di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Muhammad Yani bin A. Wahab** dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah bercerai pada tahun 2012;
- Bahwa, Pemohon maksudnya adalah untuk mengurus Permohonan Perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Muhammad Rayyan Daisam**;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama **Muhammad Yani bin A. Wahab**, sudah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2024 karena sakit;
- Bahwa, anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang mengurusnya baik sebelum maupun setelah bapak kandungnya meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon memperlakukan dan merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Sifat dan kepribadian Pemohon sangat baik, Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus peralihan hak atas harta peninggalan almarhum pada ahli warisnya dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2025/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang bernama **Muhammad Rayyan Daisam**, lahir di Sungai Raya, tanggal 18 Oktober 2010 karena anak tersebut masih di bawah umur sehingga membutuhkan wali untuk mengurus dirinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa P.1, sampai P. 5 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan **Muhammad Yani bin A. Wahab** adalah suami isteri yang sudah sah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3, (Fotokopi Akta Kelahiran Anak), P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2025/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama **Muhammad Rayyan Daisam**, lahir di Sungai Raya, tanggal 18 Oktober 2010 adalah anak Pemohon dengan **Muhammad Yani bin A. Wahab**;

Menimbang, bahwa bukti P.5, (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama **Muhammad Yani bin A. Wahab** telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum **Muhammad Yani bin A. Wahab** telah lahir anak bernama **Muhammad Rayyan Daisam**, lahir di Sungai Raya, tanggal 18 Oktober 2010 masih di bawah umur, permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus administrasi surat menyurat harta peninggalan almarhum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Almarhum **Muhammad Yani bin A. Wahab** adalah pasangan suami istri namun sudah bercerai pada tahun 2012;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum **Muhammad Yani bin A. Wahab** telah dikaruniai anak, yang bernama **Muhammad Rayyan Daisam**, lahir di Sungai Raya, tanggal 18 Oktober 2010, masih dibawah umur;
- Bahwa, **Muhammad Yani bin A. Wahab** suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2024 karena sakit;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2025/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Muhammad Rayyan Daisam**, lahir di Sungai Raya, tanggal 18 Oktober 2010 sekarang berada dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa, Pemohon mempunyai akhlak dan berkelakuan baik, jujur, dan tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan juga tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Muhammad Rayyan Daisam**, lahir di Sungai Raya, tanggal 18 Oktober 2010 masih berusia di bawah umur sehingga dalam hal ini Pemohon dapat melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengurus penetapan ahli waris, transaksi jual-beli dan peralihan hak kepemilikan sebagai ahli waris atas nama anak Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum Tentang Perwalian

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang perwalian, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dengan adanya fakta fakta hukum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak yang bernama **Muhammad Rayyan Daisam**, lahir di Sungai Raya, tanggal 18 Oktober 2010, terbukti anak tersebut masih di bawah umur sehingga untuk melakukan tindakan hukum harus ditetapkan seorang wali atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, maka Pemohon sebagai orang paling dekat dan pemegang hadlanah atas anak tersebut, maka secara otomatis Pemohon juga merupakan Wali dari anak tersebut, disamping itu

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2025/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 50, 51, 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 108, 109, 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **Muhammad Rayyan Daisam**, lahir di Sungai Raya, tanggal 18 Oktober 2010 untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengurus penetapan ahli waris dan transaksi jual-beli serta peralihan hak kepemilikan sebagai ahli waris atas nama anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2025/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Hakim dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan **Sitti Rahmaniah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

Ttd.

Sitti Rahmaniah, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2025/PA.Ptk.